



PENGATURAN CUTI KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Yayat Iftiyatna¹⁾, Asrinaldi²⁾, Indah Adi Putri³⁾

1) Tata Kelola Pemilu, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Indonesia

2) Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Indonesia

3) Dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Indonesia

Abstrak

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung telah dilaksanakan sebanyak empat kali, selama tahapan pelaksanaan pemilihan tersebut pada masanya diatur oleh Peraturan, baik peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mekanisme cuti oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai pejabat Negara diatur dalam Peraturan yang mengatur tentang kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini menggambarkan tentang perbandingan pengaturan cuti kampanye Presiden dan Wakil presiden pada empat kali pemilihan yang telah diselenggarakan secara langsung di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan cara mengumpulkan data tentang pengaturan cuti kampanye pada masing-masing periode pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan studi pustaka. Dari penelitian ini dapat dilihat kelemahan aturan cuti kampanye yang ada pada setiap pemilihan yang telah dilaksanakan.

Kata Kunci: Peraturan, Cuti Kampanye Presiden dan Wakil Presiden, KPU.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum eksekutif di Indonesia secara langsung telah dilaksanakan sebanyak empat kali. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pertama pada tahun 2004 dengan dua kali putaran, putaran pertama diikuti oleh lima pasangan calon dan untuk putaran kedua diikuti oleh dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang kedua pada tahun 2009 yang diikuti oleh tiga pasang calon, dan yang ketiga pada tahun 2014 hanya diikuti oleh dua pasangan calon dan begitu juga pada pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden pada tahun 2019 hanya diikuti oleh dua pasangan dengan calon presiden yang sama pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dengan wakil yang berbeda, yang membedakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2019 adalah pemilihan legislatif dan Pemilihan eksekutif dilaksanakan secara serentak pada rabu 17 April 2019.

Kita tidak memungkiri salah satu cara memperkenalkan calon peserta pemilu baik calon Legislatif maupun calon eksekutif dengan cara mengkampanyekan melalui media massa maupun media elektronik. Setelah peserta pemilihan umum ditetapkan sebagai calon tetap dan pasangan calon yang akan mengikuti perhelatan demokrasi maka peserta pemilihan umum dapat melakukan kampanye yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 serta di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum. Kampanye adalah tindakan atau kegiatan yang bertujuan mendapatkan pencapaian

dukungan. Penelitian ini khusus akan mengkaji tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Eksekutif pada tahun 2019 diikuti oleh dua pasangan calon, Kedua pasangan calon tersebut memiliki banyak segi perbedaan baik dari konsep kampanye, bentuk kampanye, pencitraan yang dibentuk, tagline kampanye, hingga cara orasinya.²

Masa kampanye yang telah ditetapkan dalam Tahapan penyelenggaraan pemilihan umum telah diatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum khusus untuk Kampanye Presiden dan Wakil Presiden dalam pasal 267 yang berbunyi sebagai berikut:³ (1) Kampanye adalah pendidikan politik untuk pemilih yang akan melakukan pemilihan umum dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. (2) Pada pemilu tahun 2019 pelaksanaan Kampanye pemilihan Legislatif dan Pemilihan Eksekutif dilaksanakan secara bersamaan dan dalam Undang-undang tentang pemilihan umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang sama. Yang dapat kita lihat pada Pasal 269 (1) Partai Politik atau Koalisi partai politik pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan pelaksana kampanye baik perorangan ataupun Kelompok-kelompok yang ditunjuk Peserta pemilihan Umum calon Presiden dan Wakil Presiden; (2) untuk melaksanakan Kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden membentuk Tim yang bersifat Nasional; (3) Tim Kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden dibentuk dengan melakukan Koordinasi dengan Partai pengusung atau gabungan partai pengusung; (4) Menyusun kegiatan kampanye dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden serta

²Ratri Ayu Pratiwi” Perbandingan Isi Berita Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Masa Bhakti 2014-2019 di Indonesia” Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 1, Januari - April 2015, halaman 12

³ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum 176-177

pelaksanaan kampanyenya merupakan tanggungjawab dari Tim kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah dibentuk; (5) Pembentukan Tim Kampanye Pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara berjenjang yaitu tim kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Provinsi dibentuk oleh tim kampanye tingkat Nasional, dan tim kampanye tingkat kabupaten/kota dibentuk oleh Tim Kampanye tingkat Provinsi, Selanjutnya Tim Kampanye Pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Kecamatan dibentuk oleh Tim Kampanye tingkat kabupaten/kota dan Tim Kampanye Pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat kelurahan/desa, dibentuk oleh tim kampanye tingkat Kecamatan.

Dalam hal ini penulis akan membahas tentang pengaturan cuti kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Mulai dari pemilihan umum tahun 2004 sampai dengan pemilihan umum tahun 2019. Dan untuk Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 pasal 61 ayat (1) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan, pada saat melakukan kampanye memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden. (2) pada saat melaksanakan kampanye Presiden dan Wakil Presiden wajib menjalankan cuti di luar tanggungan negara. (3) Dalam Pelaksanaan cuti Presiden dan Wakil Presiden tidak dilakukan pada waktu yang sama. (4) Presiden atau Wakil Presiden yang melakukan Kampanye pada hari libur tidak memerlukan cuti. (5) Pelaksanakan cuti oleh Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pada

ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi dokumen yang didapatkan dari mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum serta dokumen yang di keluarkan oleh Pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan cuti oleh Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilihan Umum Calon Presiden dan Wakil Presiden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004

Mekanisme cuti Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dimulai pertama kali pada Pemilihan Umum Presiden 2004 dengan ketentuan kampanye diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004. Dalam peraturan tersebut menerangkan yang dimaksud dengan pejabat negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Sedangkan Cuti adalah tidak masuk kerja berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dalam kampanye Pemilihan Umum Anggota Legislatif tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dan yang dimaksud dengan Fasilitas Negara adalah sarana dan prasarana yang dibiayai dari APBN maupun dari APBD yang penggunaannya berada di bawah

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum hal 45

kewenangan Pejabat Negara dan tidak termasuk kekayaan negara yang telah dipisahkan. Kampanye pemilihan umum calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan kegiatan dalam rangka menyakinkan pemilih dengan cara menyampaikan visi, misi dan program dari pasangan calon presiden dan wakil presiden.⁵ Dalam melaksanakan kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh Pejabat Negara. Pejabat negara yang bersangkutan harus melaksanakan cuti dan dalam masa cuti pejabat negara tidak menggunakan fasilitas negara.⁶ Prosedur pengajuan cuti untuk melaksanakan kampanye oleh pejabat negara dilakukan sebagai berikut:⁷ (a.) Menteri kepada Presiden; (b.) Kepala Daerah Tingkat I kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri; (c.) dan untuk Kepala Daerah Tingkat II kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. Setelah pengajuan cuti dilakukan kepada Presiden dan menteri dalam Negeri memberikan ijin dengan memperhatikan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengajuan cuti dalam melaksanakan kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan paling lambat 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan Kampanye Pemilu. Dan cuti disetujui selambat-lambatnya 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal diterimanya permintaan.

2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009

Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden pada bagian kedua (Cuti dan Status Non Aktif Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden). Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum pasal 51 sampai dengan pasal 55. Dan di dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 juga mengatur tentang kesepakatan antara Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan kegiatan kampanye. Sedangkan prosedur pengajuan cuti pejabat negara diatur dalam Pasal 57 dengan ketentuan sebagai berikut : Pejabat Negara yang cuti dalam melaksanakan Kampanye Presiden dan Wakil Presiden. Untuk Menteri diatur oleh Menteri Sekretaris Negara dan dilaporkan kepada Presiden dan sebelum pelaksanaan kampanye menteri sekretaris negara menyampaikan kepada menteri yang bersangkutan serta kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Menteri yang bersangkutan memulai kampanye; dan untuk Kepala Daerah yang berasal dari partai politik dan yang bukan berasal dari partai politik dalam status sebagai tim kampanye dan/atau pelaksana kampanye diatur oleh Sekretaris Provinsi dan Sekretaris Kabupaten/Kota, serta dilaporkan kepada pejabat negara yang bersangkutan dan kepada KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum mulai masa kampanye. Dalam pengaturan cuti oleh pejabat negara dilakukan dengan tetap memperhatikan misi dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pada Pasal 61 Menteri Sekretaris Negara menyampaikan Jadwal cuti Kampanye Presiden dan Wakil Presiden kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 7

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara hal 2-5

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara hal 2-5

⁷ *Ibid.*

(tujuh) hari sebelum mulainya masakampanye.⁸

3. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014, Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Peraturan Mengenai Kampanye Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam PKPU tersebut pada Bab VII Kampanye oleh Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat Negara, Pada Peraturan ini yang mengatur tentang cuti Kampanye pejabat Negara terdapat pada pasal 44. Pejabat Negara (Presiden dan Wakil Presiden, menteri, Kepala daerah) dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden wajib menjalankan cuti; memerhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan menjamin terwujudnya misi dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara, serta asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁹ Dan dalam melaksanakan cuti Presiden dan wakil presiden membuat kesepakatan untuk melakukan kampanye, sesuai dengan jadwal Kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU. Jadwal Cuti Presiden dan Wakil Presiden disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum mulainya masa Kampanye. Prosedur yang harus dilakukan pejabat negara dalam melaksanakan cuti Kampanye yaitu menteri kepada Presiden; Kepala Daerah Tingkat I kepada Presiden melalui

Menteri Dalam Negeri; Kepala Daerah Tingkat II kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur. Setelah pengajuan cuti Presiden dan Menteri Dalam Negeri memberikan izin dengan memerhatikan ketentuan Perundang-undangan dan untuk Permintaan cuti pejabat diajukan paling lambat 12 (dua belas) hari sebelum pelaksanaan Kampanye. Serta Pemberian cuti diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal diterimanya permintaan dari pejabat yang bersangkutan.

4. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 merupakan Pemilihan Umum pertama yang diselenggarakan bersamaan dengan Pemilihan Legislatif sehingga Peraturan yang mengatur tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 digabungkan antara Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Eksekutif yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum yaitu pada Bab VI Kampanye Pemilu oleh Pejabat Negara, adapun yang mengatur tentang cuti pejabat Negara terdapat pada Pasal 60 sampai dengan pasal 62. Dalam pelaksanaan kampanye Pejabat Negara tetap memerhatikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Presiden dan wakil presiden yang sedang menjabat dan telah ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU dalam melakukan kampanye harus memerhatikan pelaksanaan tugas negara, Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan sebagai calon wajib menjalankan cuti di luar tanggungan Negara dan Pelaksanaan cuti Presiden

⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hal 24-25

⁹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 hal 22-25

dan Wakil Presiden tidak dilakukan pada waktu yang sama. Cuti tidak dilakukan apabila Kampanye dilakukan pada waktu libur dan Cuti dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk pejabat negara yaitu Menteri, Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II sebagai anggota Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti menteri diberikan oleh Presiden. Cuti Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II diberikan oleh menteri dalam negeri. Serta Cuti dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa Kampanye. dan Menteri, Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II yang melakukan Kampanye pada hari libur tidak memerlukan cuti. Pelaksanaan cuti berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat cuti disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.¹⁰

Pelaksanaan Kampanye pada setiap pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden yang dilakukan secara langsung yaitu mulai dari pemilihan Presiden pada tahun 2004 sampai dengan penyelenggaraan pemilihan presiden secara serentak bersamaan dengan pemilihan legislatif telah diatur didalam peraturan pemerintah maupun peraturan Komisi Pemilihan Umum khusus tentang Kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Ada sedikit perbedaan yang ada dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 dengan Peraturan yang mengatur masalah Kampanye pada tiga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya yaitu pada pengaturan cuti pejabat Negara pada

pemilihan umum tahun 2019 tidak mengatur tentang pengajuan cuti Presiden dan Wakil Presiden oleh Meteri Sekretaris Negara kepada KPU paling lambat 7 hari sebelum melaksanakan Kampanye serta waktu untuk pengajuan cuti bagi pejabat Negara pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya sangat jelas diatur berbeda dengan pengaturan cuti kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019.

KESIMPULAN

Selama empat kali pemilihan langsung untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan diindonesia, pemilihan Umum Tahun 2019 yang menggabungkan antara Pemilihan Legislatif dengan Pemilihan eksekutif, pemilihan Umum yang dilakukan pada tahun 2019 sangat menguras waktu dan Tenaga baik itu bagi peserta Pemilu Maupun bagi penyelenggara Pemilu. Ini dibuktikan dengan banyaknya hal-hal yang terjadi sampai dengan meninggalnya ratusan anggota KPPS karena kelehan, tahapan yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum yang dimulai pada September 2017 sampai dengan April 2019. Tahapan yang telah diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan Jadwal Pemilihan Umum tahun 2019 mengalami tiga kali perubahan ini disebabkan karena adanya tambahan kegiatan yang diluar rancangan yang mengakibatkan bergesernya tahapan yang telah ditetapkan seperti pengadaan dan untuk logistic pemilu yang kurang berjalan dengan semestinya.

Kampanye merupakan salah satu tahapan yang harus dijalani baik oleh peserta Pemilu dari partai Politik maupun dari pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, pengaturan kampanye pemilu tahun 2019 yang telah

¹⁰ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum hal 45

didiatur dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, di dalam PKPU ini telah diatur secara menyeluruh tentang mekanisme kampanye yang harus dilakukan pada Pemilihan Umum serentak tahun 2019. Ditambah dengan keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Presiden dalam melaksanakan Kampanye tidak perlu melakukan cuti, keputusan Mahkamah konstitusi ini keluar karena adanya gugatan sekelompok mahasiswa Universitas Islam As-Sayfiah yang mempersoalkan pelaksanaan kampanye capres petahana. Dalam gugatannya, para mahasiswa ini menganggap capres petahana saat ini-Joko Widodo, tak bisa cuti lantaran agenda presiden dianggap padat dan kampanye bisa dilakukan pada saat libur.

Saran

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara langsung telah dilaksanakan selama empat kali, seharusnya regulasi yang mengatur tentang cuti kampanye pejabat Negara harus diatur lebih jelas dan tegas karena dengan peraturan yang telah ada sekarang menambah ketidak tegasan atas aturan yang telah dipakai selama pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang telah dilaksanakan pada tahun 2004, 2009 dan 2014. Agar pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan kita laksanakan selanjutnya dapat menghasilkan Pemilihan Umum yang lebih berkualitas dan berintegritas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami sampaikan kepada Komisi pemilihan Umum yang telah bersedia memberikan data berupa Peraturan-Peraturan yang penulis

jadikan sebagai pedoman penyusunan tulisan ini

DAFTAR PUSTAKA

Aditya Pratama Thaib, Desie M. D Warouw , Leviane J.H. Lotulung: ANALISIS ISI KEBERPIHAKAN MEDIA CETAK PADA BERITA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 DI SURAT KABAR HARIAN MANADO POST DAN TRIBUN MANADO

CNN Indonesia, Putusan MK: Presiden tak perlu cuti Kampanye, Rabu 13/03/2019 17.46 Wib

Dwi Andayani – detikNews, KPU: Presiden Tak Perlu Cuti Kampanye Pilpres 2019, Rabu, 14 Mar 2018 16:31 WIB

Fajriannoor Fanani, Analisis Kebijakan Redaksional Harian Republika pada Pemberitaan Religio-Politik Masa Kampanye Presiden Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum oleh Pejabat Negara hal 2-5

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hal 24-25

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum hal 45

Ratri Ayu Pratiwi” Perbandingan Isi Berita Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Masa Bhakti 2014-2019 di Indonesia” Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 13, Nomor 1, Januari - April 2015, halaman 12

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hal 176-177